



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGUGAT, lahir di Tabanan, pada tanggal 14 April 1993, Umur: 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3 Akuntansi, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Jl. Cokroaminoto GG Mawar 1/6, BR/LINK Sedana Merta, Ubung, Denpasar Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal...telah memberikan kuasa kepada: **NYOMAN WICAKSANA WIRAJATI, S.H., LL.M., CLA., dkk.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada **RAH (The House of Legal Experts)** beralamat di Jalan Tukad Musi IV No. 7A, Denpasar, Selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;
melawan

TERGUGAT lahir di: Denpasar pada tanggal 13 Juli 1993, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Jalan Cokroaminoto GG Mawar 1/6, BR/LINK. Sedana Merta, Ubung, Denpasar Utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm1 dari 13 Hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Mei 2020 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Dps, tanggal 26 Mei 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0110, 002, VII, 2015 tertanggal 6 Juli 2015;
1. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
2. Bahwa setelah melakukan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di kediaman bersama di Jl. Cokroaminoto GG. Mawar 1/6, BR/LINK Sedana Merta, Ubung, Denpasar Utara;
3. Bahwa selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir Denpasar pada tanggal 28 Januari 2016;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT tidak berlangsung lama, ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah setelah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal perkawinan bulan September tahun 2015 hingga saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam membangun rumah tangga;

Hlm2 dari 13 Hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.Dps.



- Adanya percekcoakan yang terjadi terus menerus antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang berujung pemukulan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT, TERGUGAT kerap memukul, menendang, mencekik dan menginjak kepala PENGUGAT setiap terjadi percekcoakan;
 - Bahkan Ketika PENGUGAT sedang hamil, TERGUGAT tega mencekik leher PENGUGAT;
 - TERGUGAT juga sering melalaikan kewajibannya untuk menafkahi keluarga. PENGUGAT memang bekerja sesuai dengan minat dan keahliannya sekaligus untuk membantu ekonomi keluarga. Namun, bukan berarti TERGUGAT bisa melalaikan kewajibannya menafkahi keluarga;
 - PENGUGAT dan TERGUGAT juga telah pisah ranjang sejak bulan Septembertahun 2018, dimana TERGUGAT tidur dikamar dalam dan PENGUGAT tidur di kamar luar;
 - PENGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi melakukan hubungan badan selayaknya suami istri sejak bulan Mei 2019.
5. Bahwa puncak dari percekcoakan antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi sekitar bulan Mei 2019 hingga PENGUGAT memiliki niat untuk bercerai dengan TERGUGAT;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT telah mencoba memusyawarahkan untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana

Hlm3 dari 13 Hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.Dps.



maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 19 huruf d dan f serta Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, *"Perceraian sapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*
 - a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
 - b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
 - c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
 - d. ***Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;***
 - e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;*
 - f. ***Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;***
 - g. *Suami melanggar taklik-talak;*
 - h. *Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga."*

Hlm4 dari 13 Hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa PENGGUGAT mempunyai alasan yang cukup untuk mengajukan Gugatan Cerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf D & F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf D & F Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan apabila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian.

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dibawah umur, maka PENGGUGAT mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, yang semuanya sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya, PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa TERGUGAT (ADI YULIANTO Bin BAMBANG SUPRIYANTO) terhadap PENGGUGAT (GUSTI AYU MADE ARIESTIA PUTRI Binti I GUSTI MADE SUGIARTA);
3. Menyatakan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 6 Juli 2015 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0110, 002, VII, 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Denpasar Utara, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hlm5 dari 13 Hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Januari 2016, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) PENGUGAT;
6. Membebaskan biaya perkara pada TERGUGAT;

ATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator Marina Mayasari, SH, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan kecuali gugatan tentang hak asuh anak, Penggugat telah mencabut dalam persidangan karena telah terjadi kesepakatan diluar persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tentang alasan perceraian tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya Tergugat membenarkan semua dalil gugatan penggugat bahwa memang benar sering terjadi pemukulan setiap pertengkaran namun Tergugat sudah meminta maaf baik pada penggugat maupun kepada kedua orang tua Penggugat dan Tergugat sendiri sedangkan masalah dalil yang mengatakan Tergugat melalaikan kewajiban kepada keluarga Tergugat membantahnya, bahwa tidak benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat yang sebenarnya Tergugat sudah memberikan nafkah/uang kepada Penggugat, namun penggugat menolak dengan mengatakan simpan saja uang itu, hingga sekarang uang tersebut masih dalam tabungan Tergugat;

Bahwa meskipun Tergugat membenarkan telah terjadi perselisihan hingga membenarkan terjadinya pemukulan, namun majelis hakim masih memandang perlu untuk mendatangkan keluarga/teman dekat dari kedua belah

Hlm6 dari 13 Hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk dimintai keterangan bahwa sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5171035404930001 dikeluarkan tanggal 15 Januari 2016 oleh Pemerintah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0101/002/VII/2015, tertanggal 6 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen serta cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-18022016-0002 dikeluarkan tanggal 18 Februari 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi hasil cetak elektronik bermeterai cukup dan telah dinazagelen. Kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, Lahir di Denpasar tanggal 1 Oktober 1993, umur 26 tahun, agama Hindu, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga kontrak (Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar), tempat tinggal Jalan Tegal Wangi II No.18, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;

Hlm 7 dari 13 Hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis yang bertempat tinggal di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang ekitar kurang lebih 3 tahun yang lalu sedangkan pisah rumahnya baru 1 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah ranjang penggugat dan Tergugat sudah tidak saling sapa serta tidak berhubungan lagi layaknya suami istri, sedangkan sejak pisah tempat tinggal mereka sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa sebab terjadinya berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab pertengkaran karena sering terjadi kekerasan kadang hanya masalah kecil bisa terjadi pertengkaran hingga pemukulan, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada keluarga, Penggugat yang sering memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

2.SAKSI II, Lahir di Blitar tanggal 16 Mei 1994, umur 26 tahun, agama islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta di PT.Multi Mina Persada, tempat tinggal di Jln. Nusa kambangan Gg.Cempaka No.10, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup rukun dan harmonis yang bertempat tinggal di Denpasar dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang 3 tahun yang lalu sedangkan pisah rumahnya baru 1 bulan yang lalu;

Hlm8 dari 13 Hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling sapa dan sudah tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri sedangkan sejak pisah rumah tidak lagi saling mengunjungi;
- Bahwa penyebab terjadinya berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor sepele bisa jadi petengkaran hebat hingga pemukulan seperti cucian belum bersih membeli sesuatu tidak cocok hingga minta hubungan intim ditolak oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

3. **SAKSI III**, lahir di Tabanan tanggal 10 Nopember 1962, Umur 58 tahun, Agama Hindu, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Jalan Tukad Pancoran Gg. IV D No.9, Desa Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup rukun dan harmonis yang bertempat tinggal di Denpasar dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang karena masih satu rumah sejak 3 tahun yang lalu, dan sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling sapa dan sudah tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri dan sejak pisah rumah sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa penyebab terjadinya berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hanya masalah kecil bisa terjadi pertengkaran hingga pemukulan juga ada faktor kecemburuan, menurut cerita

Hlm9 dari 13 Hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat memiliki pacar, dan kadang masalah anak juga memicu pertengkaran;

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat maupun Tergugat agar tidak melakukan pemukulan dan agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat juga menghadirkan Ayah kandungnya untuk memberikan keterangan yang mengaku bernama: **SAKSI TERGUGAT**, lahir di Malang tanggal 6 Desember 1966, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan HRC (Dagang Sembako), Tempat tinggal Jl. Cokroaminota Gg. Mawar I/6 Ubung, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah Kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup rukun dan harmonis yang bertempat tinggal di Denpasar dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah baru kurang lebih 3 minggu karena proses persidangan ini sebelumnya tidak pernah pisah rumah;
- Bahwa penyebab terjadinya berpisah tempat tinggal adalah karena disamping karena proses persidangan ini juga karena ada faktor cemburu dari kedua belah pihak, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ceritanya ada pemukulan, Tergugat mengadu kepada saksi;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat maupun Tergugat agar tidak melakukan pemukulan dan agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan secara tulis tanggal 2 Juli 2020 yang pada intinya Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan

Hlm 10 dari 13 Hlm. Putusan No. 144/Pdt. G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan, sedangkan Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator, Marina Mayasari, SH. namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat dengan alasan sejak tahun 2018, rumah tangganya dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul mata dan lengan Penggugat hingga memar dan Tergugat sering berkata kasar seperti Bajingan dan lain-lain. Puncaknya, terjadi pada tanggal 31 Januari 2019 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Hlm11 dari 13 Hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, sedang Tergugat dalam persidangan tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir dalam persidangan dan telah memberikan jawaban secara lisan yang intinya mengakui dalil-dalil gugatan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui telah menjadi fakta tetap sedangkan yang dibantah oleh Tergugat harus dibuktikan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat merupakan akta autentik kependudukan yang cukup untuk membuktikan identitas kependudukan Penggugat yang tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti autentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai keterkaitan dan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti autentik yang cukup untuk membuktikan bahwa anak yang bernama VELDAN ADITIA FIRMANSYAH adalah anak dari Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan hasil cetak elektronik yang dapat digunakan untuk menunjukkan persangkaan tentang hal yang termuat dalam bukti tersebut. Bukti tersebut haruslah dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi sebanyak 3 (tiga) orang sedangkan Tergugat mengajukan saksi 1 (satu) orang yaitu ayah kandungnya;

Hlm12 dari 13 Hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi – saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dan keluarga dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, hingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu. Sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya bebas. Nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 5 Juli 2015, pernikahan mana dicatat dalam Akta Nikah Nomor 0110/002/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Hlm13 dari 13 Hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 18 Februari 2016;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan hingga saat ini selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena faktor sepele bisa menjadi pertengkaran hebat hingga terjadi pemukulan dan diduga terdapat faktor kecemburuan, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada keluarga, Tergugat diduga ada wanita lain dan Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;
4. Bahwa, Sejak 3 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah ranjang namun terjadi pisah rumah baru 1 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمَلَأْنِيكَ بِذُرِّيَّتٍ لَّكَ فِي الْبَيْتِ إِنَّ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَسُنَّةً لِّعَالَمِينَ وَجَعَلَ لِيهَا لِلنَّاسِ كُنُوزًا أَزْوَاجًا لِّتُحْصَوْا مِنْهَا لَكُمْ مِّنْهَا حَرْقٌ أَنَّىٰ تَنفِكُونَ

يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

Hlm14 dari 13 Hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa sebenarnya persoalan rumah tangga dengan titik tolak dari persoalan keuangan serta adanya rasa kecemburuan, adalah hal yang lumrah dan banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga pada umumnya. Seharusnya, Penggugat dan Tergugat mampu mengatasi keadaan tersebut dengan berpegang teguh pada keluhuran nilai pernikahan yang mereka jalani dalam rentang yang sudah sekian lama. Namun kenyataannya, Penggugat telah kehilangan rasa percaya dengan menganggap Tergugat tidak dapat memberikan perlindungan dan ketenangan dalam berumah tangga, karena dirinya tidak merasakan kehadiran Tergugat sebagai seorang kepala keluarga yang bertugas melindungi, memberi ketenangan dan menjadi ujung tombak dalam mengatasi persoalan keluarga. Bahkan sedemikian rupa, Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak mampu memberikan kenyamanan baik lahir maupun batin. Keadaan tersebut pula akhirnya membuat Penggugat

Hlm15 dari 13 Hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil langkah drastis, yakni menolak untuk rukun dengan Tergugat sebagai suami istri hingga mengakibatkan kedua belah pihak pisah ranjang selama 3 tahun lalu dan pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa adanya kenyataan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga mereka, dimana Penggugat telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat . Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3

Hlm16 dari 13 Hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pengasuhan Anak (hadhanah), Oleh karena telah terjadi kesepakatan di luar persidangan dan Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabutnya. Maka Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm17 dari 13 Hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ah. Shaleh, SH.,M.HES** dan **Drs. A. Junaidi, MHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Mujtahidin,SH.,MH** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ah. Shaleh, SH.,M.HES
Hakim Anggota,

Dra.Hj. Nurkamah, SH.,MH

Drs. A. Junaidi,M.HI.

Panitera Pengganti,

Mujtahidin, SH.,MH

Hlm18 dari 13 Hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 125.000,00
4. PNBP	:	Rp 20.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 241.000,00;(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm19 dari 13 Hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.Dps.